



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

**RENCANA STRAREGIS
[RENSTRA]
TAHUN 2021 - 2026**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



JL. GATOT SUBROTO NO. 50
KEL. RAHA III, KEC. KATOBU
Email : dp3amuna@gmail.com

"MUNA YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA"

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2021- 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna dapat diselesaikan. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Muna sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Muna berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Muna tahun 2021-2026.

Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program di masa yang akan datang. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna. Kami mengharapkan saran dan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi guna upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Raha , April 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna.

AMIRUDDIN, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk. I Gol. IV/b
NIP. 19740917 200312 1 008

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PPPA	7
2.2. Sumber Daya Dinas PPPA	16
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PPPA	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PPPA	22
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PPPA Kabupaten Muna	23
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas PPPA	
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.	
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.	
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII. PENUTUP	


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH



Pembangunan saat ini menjadi isu strategis yang sangat gencar diperbincangkan negara-negara di dunia terutama di negara berkembang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025, pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta penguatan kelembagaan PP dan PA ditingkat daerah. Hal ini sejalan dengan komitmen internasional diantaranya melanjutkan pencapaian target-target Pasca MDGs yang salah satu agendanya adalah isu perempuan dan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Muna merupakan lembaga yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Muna memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati Muna sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Muna merupakan suatu dokumen jangka menengah yang menjabarkan tentang visi misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna mulai tahun 2021–2026 yang mengacu pada visi misi Pemerintah Kabupaten Muna yang terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021–2026 sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan wujud konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja OPD sesuai dengan sasaran yang diharapkan dengan tepat menurut kebutuhan dan perubahan.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indicator program dan kegiatan urusan pemerintahan setiap bidang dan/atau dalam jangka waktu lima tahun. Untuk itu dianggap perlu menyusun Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna 2021-2026 sebagai acuan dan arah kebijakan sekaligus sebagai dasar evaluasi dalam menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dalam Menjalankan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
16. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabuapten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pemerintah kabupaten Muna dalam urusan pemerintahan wajib dan pilihan (Lembaran Daerah kabupaten Muna Nomor 21/E);
21. Peraturan Bupati Muna Nomor 21 tahun 2022 tentang organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (Lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- c. sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis dan program kerja organisasi selama 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan skala prioritas yang akan dicapai.
2. Memberikan acuan, batasan dan arah perkembangan organisasi sesuai dengan tupoksi organisasi sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi yang ditetapkan.
3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah lima tahunan, terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Tahun 2021 -2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PPPA Kab. Muna
- 2.2. Sumber Daya Dinas PPPA Kab. Muna
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PPPA Kab. Muna
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PPPA Kab. Muna

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DINAS Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna

Hasil capaian dalam upaya pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menunjukkan peningkatan yang tercermin dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, meskipun belum di semua bidang pembangunan. Keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan di berbagai bidang menunjukkan peningkatan, kesempatan kaum perempuan mengenyam pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi terbuka luas.

Dalam upaya Pembangunan Pemberdayaan Perempuan masih dihadapkan pada rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.

Di lain pihak dalam upaya peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, masih mengalami berbagai kendala, antara lain; lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat. Sejalan dengan era desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Mengingat program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan program lintas bidang, maka diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Masalah lainnya adalah belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukan masalah-masalah gender yang ada.

a. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

1. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan Kepala Daerah.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Perumusan rencana pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan dan pelayanan umum;
- e. Penyelenggaraan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna berdiri berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna. Adapun susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Muna terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

5. Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

❖ **Kepala Dinas mempunyai fungsi :**

1. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Mengkoordinasikan program kegiatan operasional Dinas dengan pihak terkait;
3. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Membina penyelenggaraan administrasi umum kesekretariatan;
5. Menetapkan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

❖ **Sekretaris mempunyai fungsi :**

1. Menyusun program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, serta koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

3. Menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Menyiapkan peraturan perundang-undangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
5. Menyelenggarakan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Mengkoordinasikan penyusunan produk hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Mengelola data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian di bidang kesekretariatan;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
10. Melaksanakan fungsi keDinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai fungsi :**

1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
2. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
3. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
5. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakn pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
6. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakakn pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapam kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
8. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
9. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
10. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahanm analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
11. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
12. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
13. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

14. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
15. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
16. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
17. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
18. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

❖ **Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki fungsi sebagai berikut :**

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
2. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
3. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
4. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga,

- dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
5. Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 6. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 7. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 8. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 9. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 10. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 11. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

12. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
13. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
14. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
15. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
16. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
17. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
18. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
19. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
20. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
21. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
22. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
23. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

24. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
25. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
26. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
27. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
28. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
29. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
30. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
31. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
32. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
33. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

34. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
35. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
36. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
37. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
38. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
39. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
40. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
41. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
42. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

43. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
44. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
45. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
46. Pemantauan, analisi, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
47. Pengoordinasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
48. Pelaksanaan tugas keDinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

❖ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :**

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sub bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
3. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
4. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
6. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
7. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokolan;
8. Pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah;
9. Penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
10. Penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

11. Pengkoordinasian bahan penyiapan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 12. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah lain;
 13. Pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna didukung oleh 12 (Dua belas) orang Pegawai Negeri Sipil, ini dapat terlihat pada **Tabel 2.1**. sebagai berikut :

Tabel. 2.1
JUMLAH PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUNA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Total
1	Pasca Sarjana	2
2	Sarjana	9
3	Diploma	-
4	SMU	1
5	SMP	-
Jumlah		12

(Keadaan Per April 2022)

Bila dilihat dari jenjang kepangkatan dan golongan sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna dapat terlihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :


Tabel. 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Muna Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Gol. Ruang	Total
1	Pembina Utama Muda / IV c	-
2	Pembina Tk.I / IV b	2
3	Pembina / IV.a	2
4	Penata Tingkat I / III d	4
5	Penata / III c	2
6	Penata Muda Tingkat I / III b	1
7	Penata Muda / III a	1
8	Pengatur Tingkat I / II d	-
9	Pengatur Tk. I / d	-
10	Pengatur / II c	-
11	Pengatur Muda / II a	-
Jumlah		12

(Keadaan Per April 2022)

Selain Aparatur Pegawai Negeri Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna juga memiliki tenaga honorer yang terdiri dari 16 (Enam belas) orang serta tenaga honorer sukarela yang terdiri dari 46 (Empat Puluh Enam) orang.

Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna



2. Sarana dan Prasarana Peralatan Kerja Utama

Adapun sarana dan prasarana pendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.3
Sarana dan Prasarana

Mobil		Sepeda Motor Honda		Televisi	
1	Unit			1	Unit
Komputer		Laptop		Printer	
3	Unit	3	Unit	4	Unit
Scanner		Kamera		Handycam	
LCD		Telepon		Faxsimile	
Meja Kursi Eselon III		AC		Meja Kursi Staff	
4	Unit	1	Unit	8	Unit
Lain - lain : Meja Kursi Tamu (1 set) , Lemari Arsip (2 unit), Kursi Futura (20 unit), KursiFrontline (12 unit), Meja Biro (12 unit), Kipas Angin (2 unit)					

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna

Pada bagian ini dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna (2021-2026). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna pada periode 2017-2021 yaitu tahun 2021, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam

periode Renstra yang sama. Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna selama periode 2017- 2021 yaitu tahun 2021.

Dalam semua sasaran dan program yang direncanakan, tingkat capaian kinerja menunjukkan kesesuaian yang sempurna, yaitu 100%. Namun demikian, jika dicermati pada tabel selanjutnya, yaitu yang terkait dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, secara umum rasio realisasi kurang dari 100%. Program pengembangan data dan informasi memiliki rasio realisasi tertinggi diantara semua program, yaitu dengan kisaran 92,5% - 98%, yang jika dirata-rata dalam lima tahun adalah 95,36%.

Program yang memiliki rasio tidak terlalu tinggi adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program yang kesemuanya berorientasi internal tersebut memiliki kisaran rata-rata rasio antara 67% - 77%. Namun demikian, meskipun tingkat rasio secara keseluruhan tidak mencapai 100%, capaian kinerja pada keseluruhan program adalah 100%, termasuk pada ketiga program internal yang memiliki rasio serapan terendah tersebut.

Tabel 2.4
Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun Ke -						Rasio Capaian pada Tahun Ke -					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	-	290.399.300	-		-	-	-	289.420.305	-	-	-	-	-	99.7%
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-		-	-	-	28.629.900	-		-	-	-	28.629.900	-	-	-	-	-	100%
3	Program Perlindungan Perempuan	-		-	-	-	31.372.000	-		-	-	-	31.372.000	-	-	-	-	-	100%
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-		-	-	-	18.566.000	-		-	-	-	18.566.000	-	-	-	-	-	100%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna

a. Tantangan (Threath)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, beberapa ancaman yang dapat diidentifikasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk perempuan tiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini identik dengan persoalan yang melingkupi.
- b. Budaya patriaki yang masih melekat di masyarakat serta adanya pemahaman terhadap ajaran suatu agama yang tidak menyuluruh (parsial)
- c. Ketidakadilan gender yang masih terjadi dilingkungan masyarakat seringkali tidak dianggap sebagai suatu masalah karena kurang adanya kesadaran dan sensitifitas.

b. Peluang (Oportunities)

Adapun beberapa peluang pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penerapan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berdampak kepada KKG (Keadilan dan Kesetaraan Gender) melalui strategis PUG dan Anak
- b. Adanya kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat mendorong terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara optimal
- c. Adanya peran serta masyarakat dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- d. Adanya konsentrasi persamaan hak (laki - laki dan perempuan) melalui perencanaan, evaluasi, pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang memasukan dimensi gender.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna

Permasalahan adalah segala sesuatu yang menjadi penghambat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya:

A. Permasalahan di bidang kesekretariatan:

1. Belum tersosialisasikan dengan optimal pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna kepada masyarakat.
2. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna.
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna.
4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang diperlukan.

Berdasarkan kajian Analisis Jabatan yang telah dilakukan berikut merupakan kekurangan SDM di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna:

- Tenaga Penyuluh Kebutuhan Barang Inventaris sebanyak 1 orang
- Tenaga Pengelola surat sebanyak 1 orang
- Tenaga Pranata Barang dan Jasa sebanyak 1 orang
- Tenaga Bendahara sebanyak 1 orang
- Tenaga Pengelola Gaji sebanyak 1 orang
- Tenaga Analis Perlindungan Perempuan sebanyak 1 orang
- Tenaga Fungsional Penyuluh Sosial sebanyak 3 orang
- Tenaga Pengawas Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang
- Tenaga Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang

- Tenaga Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak sebanyak 1 orang
- Tenaga Tenaga Penyuluh Pemenuhan Hak Anak, Data dan Kekerasan sebanyak 1 orang
- Tenaga Pengadministrasi Umum sebanyak 1 orang.

B. Kelengkapan Perangkat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)

Dengan semakin meningkatnya angka kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak maka permasalahan yang dihadapi oleh UPTD PPA Kabupaten Muna saat ini adalah keterbatasan sarana prasarana, tenaga profesional, anggaran. Sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, dengan tujuan memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya maka kehadiran UPTD dengan layanan terintegrasi dan bekerjasama dengan berbagai mitra pada sektor kesehatan, lembaga masyarakat, hukum dan lainnya sangat penting.

C. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender :

- 1) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
- 2) Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin di beberapa Perangkat Daerah).
- 3) Masih rendahnya akses perempuan pada sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi sumber daya lokal.
- 4) Rendahnya pendidikan politik perempuan.

D. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:

- 1) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- 2) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.

E. Permasalahan terkait perlindungan anak:

- 1) Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak.
- 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.

F. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:

- 1) Masih adanya anak yang belum memiliki akte kelahiran.
- 2) Masih adanya prevalensi gizi kurang pada balita walaupun relative kecil.
- 3) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman dan adanya anak terlantar, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti.
- 4) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
- 5) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- 6) Belum adanya Perda Kawasan Bebas Rokok

G. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal

Pada dasarnya, di dalam RPJMD Kabupaten Muna, salah satunya terdapat rumusan umum mengenai upaya - upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan **"MUNA YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA"** yaitu Misi ke - 1 yang hendak direspon menjadi fokus pembangunan Lima tahun kedepan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna. Adapun isi dari misi 1 ini adalah **MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**. Hal penting yang menjadi tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna yaitu memberdayakan perempuan.

Saat ini, posisi perempuan bukan lagi sebagai sub koordinasi dari laki - laki. Tetapi, baik perempuan dan laki - laki sebetulnya memiliki posisi setara dalam proses - proses pembangunan. Karena itu, keterlibatan perempuan (pemberdayaan perempuan) dalam pengelolaan pembangunan daerah merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditawar lagi, sesuai dengan program Kementerian Perempuan

khususnya terkait isu perlindungan perempuan dan anak serta isu pengarusutamaan gender.

Akan tetapi, masih banyak permasalahan – permasalahan perempuan dan anak yang berkembang di masyarakat Kabupaten Muna saat ini. Permasalahan – permasalahan tersebut harus menjadi perhatian semua pihak agar tidak menimbulkan suatu kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karenanya permasalahan ini menjadi tugas pokok dan fungsi untuk Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam RPJMD 2021- 2026, visi Bupati Muna terpilih dirumuskan sebagai berikut : **“MUNA YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”** sebagai **Muna yang Maju, Maju** Mengandung makna bahwa masyarakat Muna yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global, dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Muna yang beragam. Visi ini akan dicapai melalui Peningkatan Kapasitas SDM. **Mandiri** mengandung makna bahwa kondisi masyarakat Muna yang merdeka, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya. Situasi ini menumbuhkan sikap percaya diri masyarakat dengan semangat yang kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses pembangunan. Hal ini akan dicapai melalui pengembangan infrastruktur dan kemajuan ekonomi. **Berdaya Saing** mengandung makna bahwa masyarakat Muna memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam inovasi pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan dan penegakan supremasi hukum. **Sejahtera** mengandung makna masyarakat Muna terpenuhinya kebutuhan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeselimbangan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Muna

yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat hayati, manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi potensi dan sumberdaya yang tersedia.

Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Muna tersebut ditempuh melalui 5 (Lima) misi pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah
3. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan infrastruktur
4. Mengembangkan inovasi pembangunan dan pelayanan public
5. Meningkatkan pembangunan sosial budaya

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan kesembilan misi pembangunan tersebut yaitu pada misi ke – 1. Tujuan dan sasaran dari misi tersebut yang akan di laksanakan oleh Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak adalah :

1. Peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG)
2. Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna

Keterkaitan Sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
2. Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak
4. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO
5. Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus.

Sasaran tersebut diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kebijakan/strategi KEMENPPPA juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran dari agenda Nawacita presiden terpilih, dimana arah kebijakan dan strategi KEMENPPPA pada dasarnya adalah untuk mendukung agenda tersebut dalam lingkup Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, diantaranya adalah :

1. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**, peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah; dan
2. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**, peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya adalah merubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya, serta melaksanakan sistem perlindungan perempuan dan anak secara terkoordinasi dan menyeluruh mulai dari upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

Selanjutnya, dalam berbagai implementasi visi dan misinya, kebijakan KEMENPPPA yang terkait dengan daerah, diantaranya diarahkan untuk :

1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta kualitas keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan.
2. Peningkatan dan perlindungan hak perempuan.
3. Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.
4. Peningkatan perlindungan khusus anak yang mencakup pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Arah kebijakan ini menjadi bahan yang segar bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna untuk memanfaatkan fokus kebijakan KEMENPPPA tersebut.

Secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target per tahunnya. Dalam upaya pencapaian sasaran, dijalankan program dan kegiatan. Sinergi program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh KEMENPPA, Pemerintah Provinsi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Muna oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Muna.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan perempuan dan anak yang berkembang di masyarakat harus menjadi perhatian semua pihak agar tidak menimbulkan suatu kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karenanya permasalahan ini menjadi isu strategis.

Isu – isu strategis terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya derajat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
2. Pengarusutamaan gender belum dipahami dengan baik oleh para pemangku kepentingan
3. Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan;
4. Belum optimalnya penyelesaian pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan; dan
5. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak – hak perempuan dan anak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna di presentasikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna

No.	Tujuan Dinas	Sasaran Dinas	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan daya saing masyarakat dan pemuda serta kesetaraan gender	Partisipasi keikutsertaan anak dalam kegiatan anak nasional	75	81	84	90	96	100
			Persentase Jumlah anak yang mendapatkan binaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA)	68	72	76	80	84	88
			Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga melalui pemberdayaan keluarga	70	75	80	85	90	95
			Terlaksananya peningkatan perencanaan pengarusutamaan gender	76	80	82	84	86	88
			Cakupan pelayanan P2TP2A pada perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kasus	80	84	87	90	93	96
			Pemahaman dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	83	85	87	89	91	93

Tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna secara umum adalah Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna yang meningkat. Indikator sasaran yang digunakan pada jangka menengah ini adalah :

- a. Persentase Jumlah anak yang mengikuti kegiatan nasional dibandingkan dengan jumlah anak x 100%.
- b. Persentase jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
- c. Persentase Pemberdayaan Keluarga Sejahtera x 100%
- d. Indeks Pemberdayaan Gender
- e. Persentase Kasus Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan P2TP2A
- f. Indeks Pemberdayaan Gender.

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna menghasilkan tiga program utama yaitu program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak, serta program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak dan perempuan. Target kinerja sasaran dari kelima program tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. diatas.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna tersebut. Selanjutnya strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien serta sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan program yaitu Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga serta Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan beberapa arah kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan Anggaran Responsif Gender dan Pendampingan Implementasi PPRG Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
3. Pemenuhan Hak Anak dengan fokus pada persepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan menyediakan berbagai regulasi, kebijakan, penguatan kelembagaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang layak anak.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna dapat dilihat pada Tabel 5.1

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Muna

VISI : MUNA YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA				
MISI : MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan Daya Saing Masyarakat dan Pemuda serta Kesetaraan Gender	Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender	Penyusunan Anggaran Responsif Gender dan Pendampingan Implementasi PPRG
			Meningkatkan advokasi kepada Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan tentang pentingnya perlindungan khusus anak dan memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi perlindungan khusus anak	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak
			Meningkatkan kapasitas SDM dan pengawasan pelaksanaan penegakkan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak	Pemenuhan Hak Anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan menyediakan berbagai regulasi, kebijakan, penguatan kelembagaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang layak anak

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu, untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 :

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada table 7.1.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukur telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja

TUJUAN DAERAH	SASARAN STRATEGIS DAERAH	IKU DAERAH	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM	TARGET KINERJA					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Daya Saing Masyarakat dan Pemuda serta Kesetaraan Gender	* Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	* Program Perlindungan Perempuan	75	84	87	90	93	96
					* Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	68	85	87	89	91	93
					* Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	70	80	82	84	86	88
	* Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak		Persentase kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum	%	* Program Pemenuhan Hak Anak (PAH)	76	81	84	90	96	100
					* Program Perlindungan Khusus Anak (PKA)	80	72	76	80	84	88
					* Program Peningkatan Kualitas Keluarga	83	75	80	85	90	95

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna periode 2021 – 2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021 - 2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna periode 2021 - 2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit - unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Raha, April 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna.

AMIRUDDIN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I Gol. IV/b
NIP. 19740917 200312 1 008

NO.	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	FORMULASI / RUMUS INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI									
									2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN PERENCANAAN												
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.											
				5.	Program Pemenuhan Hak Anak	Partisipasi Keikutsertaan Anak dalam Kegiatan Anak Nasional	Jumlah Anak yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Nasional per Tahun				140.000.000			154.000.000			169.400.000			186.340.000			192.995.000			192.995.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna			
					Kegiatan :	-Indikator Kinerja Kegiatan :																									
				A.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PHA yang sudah dibentuk	Kegiatan	-	1 Keg	50.000.000			55.000.000			60.500.000			66.550.000			73.205.000			73.205.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna			
					Sub Kegiatan :	-Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																									
				1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Memastikan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan yang mendukung PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kegiatan	-	1 Keg	50.000.000	1 Keg	55.000.000	1 Keg	60.500.000	1 Keg	66.550.000	1 Keg	73.205.000	1 Keg	73.205.000	1 Keg	73.205.000	1 Keg	73.205.000	1 Keg	73.205.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
					Kegiatan :	-Indikator Kinerja Kegiatan :																									
				B.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Lembaga Penyedia Layanan PHA	Kegiatan	-		90.000.000		99.000.000		108.900.000		119.790.000		119.790.000		119.790.000		119.790.000		119.790.000		119.790.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
					Sub Kegiatan :	-Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																									
				1.	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Lembaga Penyedia Layanan PHA	Kegiatan	-	1 Keg	45.000.000	1 Keg	49.500.000	1 Keg	54.450.000	1 Keg	59.895.000	1 Keg	65.884.500	1 Keg	65.884.500	1 Keg	65.884.500	1 Keg	65.884.500	1 Keg	65.884.500	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
				2.	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kegiatan		1 Keg	45.000.000	1 Keg	49.500.000	1 Keg	54.450.000	1 Keg	59.895.000	1 Keg	65.884.500	1 Keg	65.884.500	1 Keg	65.884.500	1 Keg	65.884.500	1 Keg	65.884.500	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1.979.000.000		2.178.900.000		2.396.790.000		2.636.469.000		2.900.115.900		2.900.115.900		2.900.115.900		2.900.115.900		2.900.115.900	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
					Kegiatan :	-Indikator Kinerja Kegiatan :																									
				A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Kegiatan	-	1 Keg	50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		73.205.000		73.205.000		73.205.000		73.205.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
					Sub Kegiatan :	-Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																									
				1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen RKA, Tersusunnya Dokumen RKA, Tersusunnya Dokumen DPA-DPA Perubahan OPD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen Dokumen	-	1 Dok	40.000.000	1 Dok	44.000.000	1 Dok	48.400.000	1 Dok	53.240.000	1 Dok	58.564.000	1 Dok	58.564.000	1 Dok	58.564.000	1 Dok	58.564.000	1 Dok	58.564.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
					Sub Kegiatan :	-Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																									
				B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Kegiatan	-		1.303.000.000		1.433.300.000		1.576.630.000		1.734.293.000		1.907.722.300		1.907.722.300		1.907.722.300		1.907.722.300		1.907.722.300	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
					Sub Kegiatan :	-Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																									
				1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bulanan	-	12 Bln	1.300.000.000	12 Bln	1.430.000.000	12 Bln	1.573.000.000	12 Bln	1.730.300.000	12 Bln	1.903.330.000	12 Bln	1.903.330.000	12 Bln	1.903.330.000	12 Bln	1.903.330.000	12 Bln	1.903.330.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bulanan		12 Bln	3.000.000	12 Bln	3.300.000	12 Bln	3.630.000	12 Bln	3.993.000	12 Bln	4.392.300	12 Bln	4.392.300	12 Bln	4.392.300	12 Bln	4.392.300	12 Bln	4.392.300	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
					Kegiatan :	-Indikator Kinerja Kegiatan :																									
				C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	-		10.000.000		20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		26.620.000		26.620.000		26.620.000		26.620.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
					Sub Kegiatan :	-Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																									
				1.	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakelan Dinas beserta Atributnya	Persentase Tersedianya Pakelan Dinas beserta Atributnya bagi ASN	Paket	-	1 Paket	10.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	22.000.000	1 Paket	24.200.000	1 Paket	26.620.000	1 Paket	26.620.000	1 Paket	26.620.000	1 Paket	26.620.000	1 Paket	26.620.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
					Kegiatan :	-Indikator Kinerja Kegiatan :																									
				D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				323.000.000		355.300.000		390.830.000		429.913.000		472.904.300		472.904.300		472.904.300		472.904.300		472.904.300	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
					Sub Kegiatan :	-Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																									
				1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	-	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	2.750.000	12 Bulan	3.025.000	12 Bulan	3.327.500	12 Bulan	3.660.250	12 Bulan	3.660.250	12 Bulan	3.660.250	12 Bulan	3.660.250	12 Bulan	3.660.250	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
				2.	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tersedianya Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Paket		1 Paket	100.000.000	1 Paket	110.000.000	1 Paket	121.000.000	1 Paket	133.100.000	1 Paket	146.410.000	1 Paket	146.410.000	1 Paket	146.410.000	1 Paket	146.410.000	1 Paket	146.410.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
				3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan Tersedianya Makanan/Minuman Kantor	Persentase Tersedianya alat tulis kantor dan Tersedianya Makanan/Minuman Kantor	Bulan		12 Bulan	16.000.000	12 Bulan	17.600.000	12 Bulan	19.360.000	12 Bulan	21.296.000	12 Bulan	23.425.600	12 Bulan	23.425.600	12 Bulan	23.425.600	12 Bulan	23.425.600	12 Bulan	23.425.600	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
				4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan Penggandaan	Persentase Tersedianya bahan cetak dan Penggandaan	Bulan		12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	2.750.000	12 Bulan	3.025.000	12 Bulan	3.327.500	12 Bulan	3.660.250	12 Bulan	3.660.250	12 Bulan	3.660.250	12 Bulan	3.660.250	12 Bulan	3.660.250	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
				5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan		12 Bulan	2.000.000	12 Bulan	2.200.000	12 Bulan	2.420.000	12 Bulan	2.662.000	12 Bulan	2.928.200	12 Bulan	2.928.200	12 Bulan	2.928.200	12 Bulan	2.928.200	12 Bulan	2.928.200	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
				6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Persentase Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Bulan		12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	220.000.000	12 Bulan	242.000.000	12 Bulan	266.200.000	12 Bulan	292.820.000	12 Bulan	292.820.000	12 Bulan	292.820.000	12 Bulan	292.820.000	12 Bulan	292.820.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
					Kegiatan :	-Indikator Kinerja Kegiatan :																									
				E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				70.000.000		70.000.000		77.000.000		84.700.000		93.170.000		93.170.000		93.170.000		93.170.000		93.170.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
					Sub Kegiatan :	-Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																									
				1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Tersedianya Kendaraan Roda Dua	Persentase Tersedianya Kendaraan Roda Dua	Unit		2 Unit	70.000.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit	77.000.000	2 Unit	84.700.000	2 Unit	93.170.000	2 Unit	93.170.000	2 Unit	93.170.000	2 Unit	93.170.000	2 Unit	93.170.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
					Kegiatan :	-Indikator Kinerja Kegiatan :																									
				F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.500.000		154.550.000		170.005.000		187.005.500		205.706.050		205.706.050		205.706.050		205.706.050		205.706.050	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
					Sub Kegiatan :	-Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																									
				1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun	-	1 Thn	20.000.000	1 Thn	22.000.000	1 Thn	24.200.000	1 Thn	26.620.000	1 Thn	29.282.000	1 Thn	29.282.000	1 Thn	29.282.000	1 Thn	29.282.000	1 Thn	29.282.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
				2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Tahun		1 Thn	500.000	1 Thn	550.000	1 Thn	605.000	1 Thn	665.500	1 Thn	732.050	1 Thn	732.050	1 Thn	732.050	1 Thn	732.050	1 Thn	732.050	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
				3.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Tenaga Administrasi Keuangan Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran	Persentase Tersedianya Tenaga Administrasi Keuangan Persentase Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran	Tahun		1 Thn	120.000.000	1 Thn	132.000.000	1 Thn	145.200.000	1 Thn	159.720.000	1 Thn	175.692.000	1 Thn	175.692.000	1 Thn	175.692.000	1 Thn	175.692.000	1 Thn	175.692.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
					Kegiatan :	-																									

NO.	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	FORMULASI / RUMUS INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
									2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN PERENCANAAN	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.
				Sub Kegiatan :	-Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																	
				1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per Orang/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Persentase Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Unit	-	4 Unit	5.000.000	4 Unit	5.500.000	4 Unit	6.050.000	4 Unit	6.655.000	4 Unit	7.320.500	4 Unit	7.320.500	Dinas PP dan PA	Kab.Muna
				2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpeliharanya dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tabun		1 Thn	20.000.000	1 Thn	22.000.000	1 Thn	24.200.000	1 Thn	26.620.000	1 Thn	29.282.000	1 Thn	29.282.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna
				3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Tenaga Administrasi Keuangan	Persentase Tersedianya Tenaga Administrasi Keuangan	Tahun		1 Thn	25.000.000	1 Thn	27.500.000	1 Thn	30.250.000	1 Thn	33.275.000	1 Thn	36.602.500	1 Thn	36.602.500	Dinas PP dan PA	Kab.Muna
				Kegiatan :	-Indikator Kinerja Kegiatan :																	
				H. Penataan Organisasi	Tersedianya Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Tersedianya Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen			32.500.000		35.750.000		39.325.000		43.257.500		47.583.250		47.583.250	Dinas PP dan PA	Kab.Muna
				Sub Kegiatan :	-Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																	
				1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya Dokumen SOP Tersusunnya Dokumen ANJAB	Persentase Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	-	1 Dok	25.000.000	1 Dok	27.500.000	1 Dok	30.250.000	1 Dok	33.275.000	1 Dok	36.602.500	1 Dok	36.602.500	Dinas PP dan PA	Kab.Muna
				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen LAKIP OPD	Persentase Penyusunan Dokumen LAKIP OPD	Dokumen		1 Dok	7.500.000	1 Dok	8.250.000	1 Dok	9.075.000	1 Dok	9.982.500	1 Dok	10.980.750	1 Dok	10.980.750	Dinas PP dan PA	Kab.Muna

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Muna

AMIRUDDIN,S.Pd.,M.Si
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19740917 200312 1 008

MATRIKS IKU KABUPATEN DARI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUNA 2022-2026

MISI 1 : "Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia"

TUJUAN DAERAH	SASARAN STRATEGIS DAERAH	IKU DAERAH	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	PROGRAM	TARGET KINERJA					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Daya Saing Masyarakat dan Pemuda serta Kesetaraan Gender	* Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks		* Perlindungan Perempuan		84	87	90	93	96
				* Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			85	87	89	91	93	
						* Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		80	82	84	86	88
	* Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak		Persentase kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum	%		* Program Pemenuhan Hak Anak (PAH)		81	84	90	96	100
						* Program Perlindungan Khusus Anak (PKA)		72	76	80	84	88
						* Program Peningkatan Kualitas Keluarga		75	80	85	90	95
JUMLAH												

TUJUAN DAERAH	SASARAN STRATEGIS DAERAH	IKU DAERAH	FORMULASI INDIKATOR	SATUAN	TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	PROGRAM	TARGET KINERJA					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Daya Saing Masyarakat dan Pemuda serta Kesetaraan Gender	* Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks		* Program Perlindungan Perempuan		84	87	90	93	96
				* Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			85	87	89	91	93	
						* Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		80	82	84	86	88
						* Program Pemenuhan Hak Anak (PAH)		81	84	90	96	100
						* Program Perlindungan Khusus Anak (PKA)		72	76	80	84	88
	* Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak		Persentase kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum	%		* Program Peningkatan Kualitas Keluarga		75	80	85	90	95

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUNA

VISI : MUNA YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA				
MISI : MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA				
No.	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
1.	Mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan Daya Saing Masyarakat dan Pemuda serta Kesetaraan Gender	Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender	Penyusunan Anggaran Responsif Gender dan Pendampingan Implementasi PPRG
			Meningkatkan advokasi kepada Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan tentang pentingnya perlindungan khusus anak dan memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi perlindungan khusus anak	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak
			Meningkatkan kapasitas SDM dan pengawasan pelaksanaan penegakkan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak	Pemenuhan Hak Anak dengan fokus pada persepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan menyediakan berbagai regulasi, kebijakan, penguatan kelembagaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang layak anak

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUNA TAHUN 2021-2026

INSTANSI		: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna										
TUGAS		: Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak										
VISI		: Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera										
MISI		: Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia										
No.	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator	Satuan	Program	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan daya saing masyarakat dan pemuda sera kesetaraan gender	Partisipasi keikutsertaan anak dalam kegiatan anak nasional	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan nasional dibandingkan dengan jumlah anak x 100%	%	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	75	81	84	90	96	100
			Persentase Jumlah anak yang mendapatkan binaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA)	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	%	Program Perlindungan Khusus Anak (PKA)	68	72	76	80	84	88
			Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga melalui pemberdayaan keluarga	Persentase pemberdayaan keluarga sejahtera	%	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	70	75	80	85	90	95
			Terlaksananya peningkatan perencanaan pengarusutamaan gender	Indeks pemberdayaan gender	%	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	76	80	82	84	86	88
			Cakupan pelayanan P2TP2A pada perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kasus	Persentase kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan P2TP2A	%	Program Perlindungan Perempuan	80	84	87	90	93	96
			Pemahaman dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	Indeks pemberdayaan gender	%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	83	85	87	89	91	93

Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Muna

AMIRUDDIN, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19740917 200312 1 008

Tabel 6.1.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUNA TAHUN 2021-2026

NO.	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	FORMULASI / RUMUS INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI										
									2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN PERENCANAAN									
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.								
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.		Meningkatkan daya saing masyarakat dan pemuda serta kesetaraan gender	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembaneuanan Gender Indeks Pemberdayaan Gender Pemahaman dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.																								
									Kegiatan :		Indikator Kinerja Kegiatan :																			
									A.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota	Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah kebijakan yang mendukung PUG dibandingkan dengan seluruh kebijakan yang telah dilahirkan pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	%	-	98.593.500	318.452.850	119.298.135	131.227.949	144.350.743	144.350.743	Dinas PP dan PA	Kab.Muna								
									Sub Kegiatan :		Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																			
									1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Cakupan Perumusan PUG yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dalam Perumusan Kebijakan Kabupaten/Kota	%	-	100	53.593.500	100	58.952.850	100	64.848.135	100	71.322.949	100	78.466.243	100	78.466.243	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
									2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan PUG yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dalam Pelaksanaan Kebijakan PUG	%	-	100	45.000.000	100	49.500.000	100	54.450.000	100	59.895.000	100	65.884.500	100	65.884.500	Dinas PP dan PA	Kab.Muna		
									2.	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPO				100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	146.410.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna								
									Kegiatan :		Indikator Kinerja Kegiatan :																			
									A.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan P2TP2A pada Perlindungan Perempuan yang Mengalami Kasus Kekerasan	Persentase Jumlah Kasus yang mendapatkan pendampingan P2TP2A	Kegiatan	-	100.000.000	110.000.000	121.000.000	133.100.000	146.410.000	146.410.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna								
									Sub Kegiatan :		Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																			
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Kebijakan dan Pendampingan dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Kebijakan yang mendukung Tersedianya Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kegiatan	-	100	40.000.000	100	44.000.000	100	48.400.000	100	53.240.000	100	58.564.000	100	58.564.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna											
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan P2TP2A pada Perlindungan Perempuan yang Mengalami Kasus Kekerasan dan Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan yang mendapatkan Perlindungan	Jumlah Peningkatan Kapasitas bagi Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	Kegiatan	-	100	60.000.000	100	66.000.000	100	72.600.000	100	79.860.000	100	87.846.000	100	87.846.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna											
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Presentase Keluarga Sejahtera	Jumlah Keluarga Sejahtera			185.000.000	203.500.000	223.850.000	246.235.000	270.858.500	270.858.500	Dinas PP dan PA	Kab.Muna																	
Kegiatan :		Indikator Kinerja Kegiatan :																												
A.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah Kegiatan yang diikuti Keluarga dan Anak	%	-	45.000.000	49.500.000	54.450.000	59.895.000	65.884.500	65.884.500	Dinas PP dan PA	Kab.Muna																	
Sub Kegiatan :		Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																												
1.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan Kegiatan Masyarakat guna Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Keluarga yang mendapatkan bantuan pelatihan untuk meningkatkan pendapatan keluarga	%	-	1 keg	45.000.000	1 keg	49.500.000	1 keg	54.450.000	1 keg	59.895.000	1 keg	65.884.500	100	65.884.500	Dinas PP dan PA	Kab.Muna											
Kegiatan :		Indikator Kinerja Kegiatan :																												
B.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang telah mendapatkan peningkatan Kapasitas	Kegiatan	-	140.000.000	154.000.000	169.400.000	186.340.000	204.974.000	204.974.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna																	
Sub Kegiatan :		Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																												
1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Cakupan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat Pendampingan	Jumlah Payung Hukum yang diterbitkan untuk mendukung Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan	-	1 Keg	45.000.000	1 Keg	49.500.000	1 Keg	54.450.000	1 Keg	59.895.000	1 Keg	65.884.500	1 Keg	65.884.500	Dinas PP dan PA	Kab.Muna											
2.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Lembaga Penyedia Layanan	Kegiatan	-	1 Keg	50.000.000	1 Keg	55.000.000	1 Keg	60.500.000	1 Keg	66.550.000	1 Keg	73.205.000	1 Keg	73.205.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna											
3.	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan	Kegiatan	-	1 Keg	45.000.000	1 Keg	49.500.000	1 Keg	54.450.000	1 Keg	59.895.000	1 Keg	65.884.500	1 Keg	65.884.500	Dinas PP dan PA	Kab.Muna											
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengelolaan Data Gender dan Anak yang Up to Date	Jumlah Data Gender dan Anak			50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	73.205.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna																	
Kegiatan :		Indikator Kinerja Kegiatan :																												
A.	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Pengelolaan Data Gender dan Anak yang Up to Date	Jumlah Data Gender dan Anak	Dokumen	-	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	73.205.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna																	
Sub Kegiatan :		Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																												
1.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Data Gender dan Anak	Jumlah Data Gender dan Anak	Dokumen	-	1 Dok	50.000.000	2 Dok	55.000.000	1 Keg	60.500.000	1 Keg	66.550.000	1 Keg	73.205.000	1 Keg	73.205.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna											

NO.	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	FORMULASI / RUMUS INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
									2022		2023		2024		2025		2026				KONDISI KINERJA AKHIR TAHUN PERENCANAAN		
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	
				3.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Tenaga Administrasi Keuangan	Persentase Tersedianya Tenaga Administrasi Keuangan	Tahun		1 Thn	120.000.000	1 Thn	132.000.000	1 Thn	145.200.000	1 Thn	159.720.000	1 Thn	175.692.000	1 Thn	175.692.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna
						Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran	Persentase Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran	Tahun		1 Thn		1 Thn		1 Thn		1 Thn		1 Thn		1 Thn		Dinas PP dan PA	Kab.Muna
					Kegiatan :	-Indikator Kinerja Kegiatan :																	
				G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		1 Thn	50.000.000	1 Thn	55.000.000	1 Thn	60.500.000	1 Thn	66.550.000	1 Thn	73.205.000	1 Thn	73.205.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna
					Sub Kegiatan :	-Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																	
				1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per Orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Persentase Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Unit	-	4 Unit	5.000.000	4 Unit	5.500.000	4 Unit	6.050.000	4 Unit	6.655.000	4 Unit	7.320.500	4 Unit	7.320.500	Dinas PP dan PA	Kab.Muna
				2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpeliharanya dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tahun		1 Thn	20.000.000	1 Thn	22.000.000	1 Thn	24.200.000	1 Thn	26.620.000	1 Thn	29.282.000	1 Thn	29.282.000	Dinas PP dan PA	Kab.Muna
				3.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Tenaga Administrasi Keuangan	Persentase Tersedianya Tenaga Administrasi Keuangan	Tahun		1 Thn	25.000.000	1 Thn	27.500.000	1 Thn	30.250.000	1 Thn	33.275.000	1 Thn	36.602.500	1 Thn	36.602.500	Dinas PP dan PA	Kab.Muna
					Kegiatan :	-Indikator Kinerja Kegiatan :																	
				H.	Penataan Organisasi	Tersedianya Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Tersedianya Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen			32.500.000		35.750.000		39.325.000		43.257.500		47.583.250		47.583.250	Dinas PP dan PA	Kab.Muna
					Sub Kegiatan :	-Indikator Kinerja Sub Kegiatan :																	
				1.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya Dokumen SOP Tersusunnya Dokumen ANJAB	Persentase Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	-	1 Dok	25.000.000	1 Dok	27.500.000	1 Dok	30.250.000	1 Dok	33.275.000	1 Dok	36.602.500	1 Dok	36.602.500	Dinas PP dan PA	Kab.Muna
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen LAKIP OPD	Persentase Penyusunan Dokumen LAKIP OPD	Dokumen		1 Dok	7.500.000	1 Dok	8.250.000	1 Dok	9.075.000	1 Dok	9.982.500	1 Dok	10.980.750	1 Dok	10.980.750	Dinas PP dan PA	Kab.Muna

Tabel 4.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MUNA TAHUN 2021-2026

INSTANSI		: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna										
TUGAS		: Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak										
VISI		: Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera										
MISI		: Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia										
No.	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator	Satuan	Program	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan daya saing masyarakat dan pemuda sera kesetaraan gender	Partisipasi keikutsertaan anak dalam kegiatan anak nasional	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan nasional dibandingkan dengan jumlah anak x 100%	%	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	75	81	84	90	96	100
			Persentase Jumlah anak yang mendapatkan binaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA)	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	%	Program Perlindungan Khusus Anak (PKA)	68	72	76	80	84	88
			Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga melalui pemberdayaan keluarga	Persentase pemberdayaan keluarga sejahtera	%	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	70	75	80	85	90	95
			Terlaksananya peningkatan perencanaan pengarusutamaan gender	Indeks pemberdayaan gender	%	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	76	80	82	84	86	88
			.1	Persentase kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan P2TP2A	%	Program Perlindungan Perempuan	80	84	87	90	93	96
			Pemahaman dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	Indeks pemberdayaan gender	%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	83	85	87	89	91	93

Mengetahui,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Muna

AMIRUDDIN, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19740917 200312 1 008